

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor: 500.16.7.2/763/N/IP-SMM/436.7.15/2025

TENTANG IZIN PEMAKAIAN STAN SENTRA MAKANAN DAN MINUMAN

Menimbang : Sehubungan dengan telah beroperasinya SWK SWK Semolowaru dan sebagai dasar

perpanjangan pemakaian stan, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat

Keputusan tentang Izin Pemakaian Stan Sentra Makanan dan Minuman.

Mengingat : a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya;

c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha;

d. Instruksi Walikota Surabaya Nomor 5 tahun 2022 tentang Pembebasan Retribusi Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman;

Memutuskan : 1. Memberikan Izin Pemakaian Stan Sentra Makanan dan Minuman kepada :

Nama : R. RICKY BAGUS SAPUTRA

Alamat : SEMOLOWARU UTARA 1/5-A SURABAYA

Jenis Dagangan : MAKANAN DAN / ATAU MINUMAN

2. Terhitung mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2026 memakai dan menempati Stan sentra makanan dan minuman milik Pemerintah Kota Surabaya yang bernama Sentra Wisata Kuliner SWK Semolowaru terletak di II. Suko Semolo,

Stan no. 5 luas 1.5X2 m².

Dikeluarkan di : Surabaya Pada Tanggal : **14 Juli 2025**

> a.n WALIKOTA SURABAYA Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


> > LASIDI, S.T., M.T. Pembina

NIP. 197612252006041013

DENAH SWK SWK SEMOLOWARU

Nama: R. RICKY BAGUS SAPUTRA

SWK : SWK Semolowaru



KETENTUAN BAGI PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN TENTANG IZIN PEMAKAIAN STAN SENTRA MAKANAN DAN MINUMAN

- 1. Pemegang Surat Izin Pemakaian Stan Sentra Makanan dan Minuman berkewajiban:
 - a. Melakukan usaha sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Melakukan usaha sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Sentra Makanan dan Minuman yang berlaku;
 - c. Menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan fasilitas yang ada di tempat atau lokasi Sentra Makanan dan Minuman;
 - d. Memelihara, merawat dan melestarikan bangunan Stan Sentra Makanan dan Minuman beserta fasilitasnya;
 - e. Memelihara dan membina kerukunan antar pengguna Stan Sentra Makanan dan Minuman agar tercapai lingkungan Stan Sentra Makanan dan Minuman yang aman, nyaman dan tertib;
 - f. Membayar biaya operasional sentra, antara lain biaya listrik, air, kebersihan, keamanan, dan lain-lain.
 - g. Mengikuti semua program Pemerintah Kota Surabaya.
- 2. Pemegang surat persetujuan dilarang:
 - a. Mengalihkan pemakaian Stan Sentra Makanan dan Minuman kepada pihak lain baik melalui jual beli, sewa menyewa atau dengan cara apapun;
 - b. Mengubah bentuk fisik dan fungsi bangunan Stan Sentra Makanan dan Minuman;
 - c. Meletakkan barang atau alat-alat kelengkapan berdagang di luar area stan yang telah ditetapkan;
 - d. Menyimpan, menjual, mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba maupun barang-barang sejenisnya yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku;
 - e. Menjual rokok, shisa, vape kepada anak dibawah umur 18 tahun terutama yang berseragam sekolah;
 - f. Menggunakan Stan Sentra Makanan dan Minuman untuk fungsi selain penjualan makanan dan minuman (misalnya sebagai tempat tinggal);
 - g. Melakukan perbuatan asusila dan perbuatan lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban sentra.
- 3. Apabila pemegang surat izin tidak membayar retribusi dan/atau melanggar ketentuan di atas, maka Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman akan dicabut dan yang bersangkutan tidak berhak menggunakan Stan Sentra Makanan dan Minuman. Pencabutan surat izin tidak menghapuskan kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- 4. Apabila pemegang Surat Izin Pemakaian Stan Sentra Makanan dan Minuman tidak berjualan selama 7 (tujuh) hari kalender secara akumulatif dalam 1 (satu) bulan, maka Surat Izin tersebut dapat dicabut.
- 5 Apabila pemegang surat izin ini melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, maka surat izin ini dinyatakan tidak berlaku.
- 6 Apabila pemegang surat izin ini keluar atau dikeluarkan, maka surat izin ini dinyatakan tidak berlaku.